



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfredo Martins alias Alfredo ;
2. Tempat lahir : Bobonaro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 67/7 Juli 1952 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukafini Desa Tohe Kec. Raihat Kab. Belu.
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta (petani)

Terdakwa Alfredo Martins als.Alfredo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019

sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27

Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15

Mei 2019 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Melkias

Takoy, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor

39/Pen.Pid.PH/2019/PN Atb, tanggal 25 April 2019 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 16 April 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFREDO MARTINS alias ALFREDO bersalah



melakukan perbuatan pidana “ Persetubuhan dengan anak dibawah umur ”  
sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 17  
tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 tahun 2016  
tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan  
anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.  
23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam surat  
dakwaan kesatu Penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFREDO MARTINS alias ALFREDO  
berupa pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.  
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan  
dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya biaya perkara sebesar  
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di hukum lebih ringan dari  
tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
4. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap isteri dan anak –

anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan  
Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukumnya terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan pada  
nota pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ALFREDO MARTINS Als. ALFREDO pada Bulan Desember 2018 dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 dan pada Bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam rumah kebun di Maubusa Desa Asumanu Kec. Raihat Kab. Belu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban NATERZIA NORONHA ALS. NONA ( umur 13 tahun) anak tiri terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama terdakwa duduk di bale-bale rumah kebun sambul cerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kemudian yang kedua masih dalam bulan Desember 2018 saat saksi korban bersama terdakwa dirumah kebun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut dan ketiga pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa dan saksi berada dirumah kebun lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menidurkan saksi korban lalu mengangkat rok saksi korban lalu terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan saat memasukkan batang kemaluannya tiba-tiba pintu rumah kebun di buka oleh Fernando Gomes sehingga melihat persetubuhan tersebut lalu terdakwa mengulingkan tubuhnya dari tempat tidur dan sembunyi dikolong bale-bale dan karena takut saksi kembali kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ;  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma

dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/PUSK/HKS/VER//2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Abraham Taufiq yakni dokter pada Puskesmas Haekesak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan kelamin ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jam 3 sampai ke dasar tidak kemerahan, tidak berdarah, tanda kelamin sekunder belum berkembang sempurna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

Bahwa ia terdakwa ALFREDO MARTINS Als. ALFREDO pada Bulan Desember 2018 dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 dan pada Bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam rumah kebun di Maubusa Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asumanu Kec. Raihat Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban NATERZIA NORONHA ALS. NONA ( umur 13 tahun) anak tiri terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama terdakwa duduk di bale-bale rumah kebun sambul cerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kemudian yang kedua masih dalam bulan Desember 2018 saat saksi korban bersama terdakwa dirumah kebun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut dan ketiga pada tanggal 24 Januari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa dan saksi berada di rumah kebun lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menidurkan saksi korban lalu mengangkat rok saksi korban lalu terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan saat memasukkan batang kemaluannya tiba-tiba pintu rumah kebun di buka oleh Fernando Gomes sehingga melihat persetubuhan tersebut lalu terdakwa mengulingkan tubuhnya dari tempat tidur dan sembunyi dikolong bale-bale dan karena takut saksi kembali kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/PUSK/HKS/VER//2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Abraham Taufiq yakni dokter pada Puskesmas Haekesak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan kelamin ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jam 3 sampai ke dasar tidak kemerahan, tidak berdarah, tanda kelamin sekunder belum berkembang sempurna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NATERZIA NORONHA Als. NONA** didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
  - Bahwa berawal ketika saksi korban bersama terdakwa duduk di bale-bale rumah kebun sambul cerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya ;

- Bahwa saksi korban pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kemudian yang kedua masih dalam bulan Desember 2018 saat saksi korban bersama terdakwa dirumah kebun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa dan saksi berada dirumah kebun lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menidurkan saksi korban lalu mengangkat rok saksi korban lalu terdakwa mengosok-gosokkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan saat memasukkan batang kemaluannya tiba-tiba pintu rumah kebun di buka oleh Fernando Gomes sehingga melihat persetubuhan tersebut lalu terdakwa mengulingkan tubuhnya dari tempat tidur dan sembunyi dikolong bale-bale ;

- Bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi berumur 13 tahun dan saat ini saksi sudah tidak sekolah lagi karena malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **FERNANDO GOMES ALS. GOMES** didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Neterzia Noronha sedangkan terdakwa adalah bapak tiri saksi korban
- Bahwa benar awalnya pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.10 wita saksi berjalan kearah kebun saksi dikie dan saat saksi lewat rumah kebun milik terdakwa saksi mendengar teriakan anak perempuan dari dalam rumah kebun dan ada suara laki-laki mengatakan diam sehingga saksi mendekati rumah kebun dan karena tertutup lalu saksi mendorong pintu dan menemukan terdakwa dan saksi korban terguling dari bale-bale dimana terdakwa dalam keadaan setengan telanjang dan saksi korban celana dalamnya dibawah lutut dan saksi bertanya terdakwa mengatakan tidak lalu saksi menampar terdakwa lalu terdakwa lari dan saat itu ibu saksi korban datang mencari saksi korban dirumah kebun dan saat sampai dirumah kebun ibu saksi korban menemukan saksi korban sedang duduk bersama Fernando Gomes dan saksi korban menangis sehingga ibu saksi korban bertanya lalu Fernando Gomes mengatakan menangkap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidur dengan saksi korban di rumah kebun dan saksi korban kemudian menceritakan bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban lalu ibu saksi korban melaporkan kejadian ke RT dan polisi ;

- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa tinggal satu rumah dan terdakwa juga ayah tiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **TERCINA SOARES Als. TINA** didepan

persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan kandung saksi sedangkan terdakwa adalah bapak tiri saksi korban ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu dan saksi mendengar cerita dari ibu kandung saksi korban dimana pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WITA dan ibu saksi korban mencari saksi korban di rumah kebun dan saat sampai di rumah kebun ibu saksi korban menemukan saksi korban sedang duduk bersama Fernando Gomes dan saksi korban menangis sehingga ibu saksi korban bertanya lalu Fernando Gomes mengatakan menangkap terdakwa tidur dengan saksi korban di rumah kebun dan saksi korban kemudian menceritakan bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban lalu ibu saksi korban melaporkan kejadian ke RT dan polisi ;
- Bahwa benar saksi korban dan saksi tinggal satu rumah dimana saksi korban adalah anak saksi dan terdakwa adalah suami saksi dan juga ayah tiri saksi korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **YUSTINA NORONHA Als. YUS** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa adalah suami kedua saksi ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahun dan saksi baru tahu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WITA dan saksi mencari saksi korban dirumah kebun dan saat sampai dirumah kebun saksi menemukan saksi korban sedang duduk bersama Fernando Gomes dan saksi korban menangis sehingga saksi bertanya lalu Fernando Gomes mengatakan menangkap terdakwa tidur dengan saksi korban dirumah kebun dan saksi korban kemudian menceritakan bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban lalu saksi melaporkan kejadian ke RT dan polisi ;
- Bahwa benar saksi korban dan saksi tinggal satu rumah dimana saksi korban adalah anak saksi dan terdakwa adalah suami saksi dan juga ayah tiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan keluarga saksi korban adalah anak tiri terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada awalnya saksi korban berada dirumah kebun bersama-sama dengan terdakwa lalu terdakwa merayu saksi korban untuk bersetubuh karena saksi korban tidak mau lalu terdakwa memaksa saksi korban dan menyandarkan saksi korban ditiang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan belum beberapa saat air mani terdakwa dan dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Desember 2018 saksi korban berada dirumah kebun bersama-sama dengan terdakwa lalu terdakwa merayu saksi korban untuk bersetubuh karena saksi korban tidak mau lalu terdakwa memaksa saksi korban lalu terdakwa membuka pakian saksi korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan belum beberapa saat air mani terdakwa keluar dan saat itu saksi korban merasa sakit pada kemaluan dan terdakwa mengatakan jangan cerita pada siapapun ;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 24 Januari 2019 ditempat yang sama terdakwa memasukkan kemaluannya dan karena sakit saksi korban berteriak lalu terdakwa mengosokkan kemaluannya di kemaluan saksi korban tiba-tiba Fernando Gomes mendobrak pintu rumah kebun sehingga mendapati terdakwa berada diatas tubuh saksi korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa menggulingkan badannya dari atas badan saksi korban dan menjatuhkan tubuhnya ke bawah tanah dari samping bale-bale ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi korban masih anak-anak yang baru beumur 13 tahun ;
- Bahwa terdakwa nafsu melihat saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti tetapi surat yaitu :

1. Visum Et Repertum Nomor 11/PUSK/HKS/VER/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Abraham Taufiq yakni dokter pemerintah pada Puskesmas Haekesak dengan hasil pemeriksaan pada kelamin ditemukan adanya robekan pada selaput darah arah jam 3 sampai ke dasar tidak kemerahan, tidak berdarah, tanda kelamin sekunder belum berkembang sempurna ;
2. Surat Permandian Nomor 13.918 atas nama Naterzia Noronha lahir di Wekleik tanggal 24 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ALFREDO MARTINS Als. ALFREDO pada Bulan Desember 2018 dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam rumah kebun di Maubusa Desa Asumanu Kec. Raihat Kab. Belu telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban NATERZIA NORONHA ALS. NONA ( umur 13 tahun) ;
- Bahwa benar saksi korban adalah anak tiri terdakwa ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban bersama terdakwa duduk di bale-bale rumah kebun sambul cerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada siapapun ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian yang kedua masih dalam bulan Desember 2018 saat saksi korban bersama terdakwa di rumah kebun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa dan saksi berada di rumah kebun lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menidurkan saksi korban lalu mengangkat rok saksi korban lalu terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan saat memasukkan batang kemaluannya tiba-tiba pintu rumah kebun di buka oleh Fernando Gomes sehingga melihat persetubuhan tersebut lalu terdakwa mengulingkan tubuhnya dari tempat tidur dan sembunyi dikolong bale-bale dan karena takut saksi kembali kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/PUSK/HKS/VER/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Abraham Taufiq yakni dokter pada Puskesmas Haekesak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan kelamin ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jam 3 sampai ke dasar tidak kemerahan, tidak berdarah, tanda kelamin sekunder belum berkembang sempurna ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja ;**
3. **Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhannya;**
4. **Unsur dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh orang seraca bersama-sama ;**
5. **Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **ALFREDO MARTINS alias ALFREDO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";



Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban NATERZIA NORONHA yang masih berusia 13 tahun sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak**

**Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, saksi korban serta keterangan ia terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Bahwa benar ia terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban NATERZIA NORONHA ALS. NONA ( umur 13 tahun) yang adalah anak tiri terdakwa pada bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali, dan 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa di Maubusa Desa Asumanu Kec. Raihat Kab. Belu dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ketika saksi korban bersama terdakwa duduk di bale-bale rumah kebun sambil cerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kemudian yang kedua masih dalam bulan Desember 2018 saat saksi korban bersama terdakwa di rumah kebun lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan karena takut dengan terdakwa saksi diam saja saat terdakwa berdiri dan menyandarkan saksi korban ketiang rumah kebun lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga setengah lutut dan terdakwa lalu mengosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang dikemaluan saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan belum berapa lama air mani terdakwa keluar dan terdakwa buang diluar kemaluan saksi korban setelah itu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menaikkan celananya dan pulang bersama terdakwa dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut dan ketiga pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa dan saksi berada di rumah kebun lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menidurkan saksi korban di bale –bale / dipan yang ada di rumah kebun terdakwa lalu mengangkat rok saksi korban lalu terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan saat memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban tiba-tiba pintu rumah kebun di ketuk dan di dobrak oleh Fernando Gomes sehingga saksi Fernando Gomes melihat persetubuhan tersebut lalu terdakwa mengulingkan tubuhnya dari tempat tidur dan sembunyi dikolong bale-bale dan karena takut saksi korban kembali kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada mamanya dan kepada saksi Fernando Gomes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Surat Permandian saksi korban, bahwa pada saat kejadian saksi korban NATERZIA NORONHA masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/PUSK/HKS/VER//2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Abraham Taufiq yakni dokter pada Puskesmas Haekesak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan kelamin ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jam 3 sampai ke dasar tidak kemerahan, tidak berdarah, tanda kelamin sekunder belum berkembang sempurna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh orang seraca bersama-sama ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saksi korban adalah anak Tiri dari Terdakwa dan Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban yang menikah dengan ibu kandung saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai pengakuannya juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban yang menikah dengan ibu saksi korban sejak saksi korban masih balita dan ikut merawat membesarkan saksi korban bersama ibu kandung saksi korban selayaknya anak kandungnya sendiri tetapi kemudian menyetubuhi saksi korban tidak seharusnya merusak masa depan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

***5. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;***

Menimbang, bahwa terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatannya bersetubuh dengan saksi korban sebagai berikut : pada bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali, dan 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam rumah kebun milik Terdakwa di Maubusa Desa Asumanu Kec. Raihat Kab. Belu dengan cara – cara sebagai berikut : bahwa ketika Terdakwa dan saksi korban sedang berada di kebun pada bulan Desember 2018 , Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan cara – cara untuk 2 kali kejadian sambil berdiri di dalam rumah kebun Terdakwa menyandarkan saksi korban ke tiang rumah dan membuka celana saksi korban sampai ke lutut kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai keluar air maninya di dalam kemaluan saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana dan mengajaknya pulang ke rumah serta mangancam saksi korban supaya tidak bercerita kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 jam 13.00 Wita bertempat di rumah kebun yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa menidurkan saksi korban di atas bale-bale/ tempat tidur kemudian membuka celana saksi korban sampai setengah lutut dan kemudian menggosok-gosok kemaluannya yang sudah tegang di bibir kemaluan saksi korban selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangnya tetapi tiba-tiba saksi Fernando Gomes mengetuk pintu dan mendobraknya sampai terbuka dan mendapati Terdakwa sedang di atas tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa menggulingkan badannya ke samping tubuh saksi korban dan menjatuhkan tubuhnya sendiri ke tanah dan bersembunyi di kolong bale-bale ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur tersebut pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum dalam pembelaan nya telah menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga terhadap anak-anak yang masih kecil tetapi Majelis Hakim mengesampingkan alasan tersebut oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak tiri yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipeliharannya sekian tahun yang selayaknya sudah seperti anak kandung sendiri bukan malah memperkosanya dan merusak masa depan korban sehingga pendapat Majelis Hakim adalah tepat untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan bejat karena Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban yang seharusnya menyayangi, merawat dan membesarkan anak tirinya dengan penuh kasih sayang bukan untuk menyetubuhinyadan merusak masa depan anak tirinya ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALFREDO MARTINS alias ALFREDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan dan ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya berulang kali** sedangkan Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFREDO MARTINS alias ALFREDO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **12 ( Dua Belas ) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah)** subsidiair **2 ( Dua ) Bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\_
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putro Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum                      Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,**  
**S.H.**  
**Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
**Paulus Para, S. H**